



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 90 /Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA DAMPAAN KECAMATAN CERME**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Membaca

- : Surat Kepala Desa Dampaan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tanggal 15 September 2015 Nomor: 270/174/437.104.06/2015 perihal Usulan Calon Anggota PPS

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tanggal 18 Mei 2015 Nomor: 17/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 telah Menetapkan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 , satu diantaranya **Sdr. Imam Azhari** dari desa Dampaan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Sdr. Imam Azhari tanggal 15 September 2015 yang menerangkan bahwa Sdr. Imam Azhari mengundurkan diri dari jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dampaan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dikarenakan mengikuti pencalonan Kepala Desa di Desa setempat;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dampaan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 03/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 05/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 81 /BA/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015;
2. Surat Usulan Calon Anggota PPS Desa Dampaan Nomor: 270/174/437.104.06/2015 tanggal 15 September 2015;

3. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Imam Azhari dari jabatan Ketua PPS Desa Dampaan Kecamatan Cerme kabupaten Gresik tanggal 15 september 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara desa Dampaan Kecamatan Cerme karena mengundurkan diri, atas nama:

Sdr. **Imam Azhari**

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan :
Sdr. **Wandik Mashudi** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dampaan Kecamatan Cerme;

KETIGA : Masa Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Dampaan Kecamatan Cerme yang namanya sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara hasil Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PPK Gresik di Gresik;
2. Sekretaris PPK Gresik di Gresik;
3. Ketua PPS Desa Dampaan Cerme di Gresik;
4. Sekretaris PPS Desa Dampaan Cerme di Gresik.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 28 Oktober 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd.

AKHMAD RONI, S.Si.

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris,

Drs. AHMAD FAHRUDDIN, M.M.

Pembina

NIP. 19660822 198603 1 005



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 90/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BEDILAN KECAMATAN GRESIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Membaca

- : Surat Lurah Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik tanggal 15 September 2015 Nomor: 270/52/437.101.15/2015 perihal Usulan Calon Anggota PPS

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tanggal 18 Mei 2015 Nomor: 17/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 telah Menetapkan Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 , satu diantaranya **Sdr. Mukhamad Nadzarudin** dari kelurahan Bedilan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Sdr. Mukhamad Nadzarudin tanggal 15 September 2015 yang menerangkan bahwa Sdr. Mukhamad Nadzarudin mengundurkan diri dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dikarenakan adanya kegiatan kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 02/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 03/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 05/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 17/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 81 /BA/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015;
2. Surat Usulan Calon Anggota PPS Kelurahan Bedilan Nomor: 270/52/437.101.15/2015 tanggal 15 September 2015;

3. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sdr. Mukhamad Nadzarudin dari jabatan Anggota PPS Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik kabupaten Gresik tanggal 15 september 2015. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik karena mengundurkan diri, atas nama:

Sdr. **Mukhamad Nadzarudin**

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan :
Sdr. **Erwin Indrawati** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik;

KETIGA : Masa Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik yang namanya sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara hasil Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gresik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua PPK Gresik di Gresik;
2. Sekretaris PPK Gresik di Gresik;
3. Ketua PPS Kelurahan Bedilan Gresik di Gresik;
4. Sekretaris PPS Kelurahan Bedilan Gresik di Gresik.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 28 Oktober 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd.

AKHMAD RONI,S.Si.

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
Sekretaris.

Drs. AHMAD FAHRUDDIN, M.M.

/Pembina

NIP. 19660822 198603 1 005